



## Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

# Surat Rekomendasi Insidentil Bagi Badan Usaha

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan permohonan tertulis;
2. Melampirkan identitas sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Melampirkan fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Melampirkan fotokopi NPWP Badan Usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Melampirkan Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Melampirkan rencana lokasi pengelolaan parkir;
8. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan perparkiran; dan
9. Melampirkan biodata petugas parkir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan beserta kelengkapan persyaratan;
2. Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen;
3. Petugas melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi yang diajukan;
4. Jika memenuhi syarat, proses penerbitan surat rekomendasi dilanjutkan; dan
5. Surat rekomendasi diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

6 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Tepi Jalan Umum bagi Badan Usaha



## Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

### Pengaduan Layanan

1. Whatsapp : +628525190726
2. Email : [parkirtanbu@gmail.co](mailto:parkirtanbu@gmail.co)
3. Instagram :
4. Kotak Saran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

SP4N Lapor